

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum perdata yang diatur secara khusus dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang umumnya melakukan perjanjian sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhannya.¹ Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berjanji untuk terikat dengan satu orang lain atau lebih”. Melalui tindakan hukum ini, terbentuk hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya”. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan bersama antara kedua belah pihak, atau karena alasan yang dianggap cukup menurut undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Ketentuan ini menegaskan prinsip kebebasan berkontrak sekaligus asas kepastian hukum yang menjadi landasan utama perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat antara para pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal

¹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 48.

tertentu dan sebab yang halal. Syarat pertama sahnyanya suatu perjanjian adalah kata sepakat antara para pihak. Kata sepakat dalam sebuah perjanjian secara mendasar merupakan kesepakatan kehendak di antara para pihak yang terlibat. Sepakat berarti kedua belah pihak saling menyetujui dan memiliki pandangan yang sama terkait hal-hal pokok perjanjian yang akan dibuat. Oleh karena itu, perjanjian yang sah lahir ketika kehendak para pihak bertemu secara bebas, tanpa adanya unsur paksaan (*dwang*), khilaf (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).²

Syarat kedua sahnyanya suatu perjanjian adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Arti kecakapan merujuk pada wewenang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan hukum secara umum. Menurut ketentuan hukum setiap orang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.³ Pasal 330 KUHPerdata memberikan definisi tentang kedewasaan secara hukum, seseorang dikategorikan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan terdapat beberapa pihak yang dinyatakan tidak cakap hukum seperti orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampunan, kelemahan akal, serta individu tertentu lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Syarat ketiga sahnyanya suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm. 90.

³ Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 329.

tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak akan menjadi suatu perselisihan. Syarat keempat sahnyanya suatu perjanjian adalah sebab yang halal, artinya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki tujuan bersama yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Adapun syarat sah subjektif meliputi sepakat antara para pihak dan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat sah subjektif maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya. Sedangkan syarat sah objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika tidak memenuhi syarat sah objektif akan mengakibatkan kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum.⁴

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati dengan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Sedangkan, perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa bentuk tertulis. KUHPdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Akan tetapi, setiap pihak mempunyai kebebasan membuat perjanjian baik secara tertulis maupun lisan.⁵

⁴ Yulia, *Op. Cit*, hlm. 99.

⁵ Nur Sa'adah, "Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt.G/2016/PN Mdn)", *Pamulang Law Review*, Vol. 1, No.2, 2020, hlm. 7-8. <https://media.neliti.com/media/publications/322316-akibat-hukum-pembuktian-perjanjian-tidak-ae238e14.pdf>

Perjanjian dalam bentuk lisan pada umumnya cenderung dianggap sebagai perjanjian yang lemah mengingat perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis dan mudah disangkal di kemudian hari. Namun, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat jika memenuhi syarat sah perjanjian. Selain itu, pembuktian dapat menggunakan alat bukti lainnya seperti saksi, pengakuan, dokumen tertulis sehingga saat terjadi konflik tidak akan sulit dibuktikan.⁶

Salah satu contoh kasus yang dapat menjadi kajian dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn, yang melibatkan antara Kamisah selaku Penggugat melawan Linda selaku Tergugat dalam perjanjian layanan jasa hukum secara lisan. Penggugat dahulu berperan sebagai kuasa hukum Tergugat dalam perkara gugatan harta bersama terhadap suami Tergugat. Berdasarkan kesepakatan, apabila Penggugat telah selesai dan berhasil memenangkan perkara tersebut, maka Penggugat berhak mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari nilai harta yang diperoleh Tergugat sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Setelah kasus dimenangkan dan Tergugat memperoleh 2 (dua) bangunan yang menjadi milik Tergugat senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 10% dari Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka hak Penggugat adalah Rp.

⁶ Muna Devi, dkk, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Lahan Pertanian Di Gampong Bang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2025, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/22654>, diakses pada 31 Oktober 2025.

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Akan tetapi, Tergugat hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah sisa panjar perkara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka keseluruhan yang telah Penggugat terima adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Tergugat hanya membayar sebagian honorarium kepada Penggugat dan menolak membayar sisa yang disepakati. Penggugat sudah mencoba beberapa kali menghubungi dan berbicara kepada Tergugat meminta sisa pembayaran, akan tetapi pihak Tergugat menganggap telah membayar sejumlah uang yang dianggap cukup. Tergugat juga memberikan alasan yang intinya tidak mau memberikan lagi hak Penggugat dan bahkan menyangkal adanya perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat juga menyatakan Penggugat tidak berhak mengambil sisa panjar eksekusi tanpa izin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Tentang Layanan Jasa Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn Tkn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian layanan jasa hukum antara Advokat dan pemberi kuasa dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa hukum secara lisan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn?

3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait hak dan kewajiban antara Advokat dan pemberi kuasa dalam perjanjian jasa hukum pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian layanan jasa hukum antara Advokat dan pemberi kuasa dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa hukum secara lisan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait hak dan kewajiban antara Advokat dan pemberi kuasa dalam perjanjian jasa hukum pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis pengkajian ini di harapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan layanan jasa hukum serta berkontribusi untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum perdata, khususnya dalam lingkup hukum perjanjian baik secara tertulis maupun lisan kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh maupun Universitas lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk mahasiswa, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta pertanggungjawaban hukum yang timbul dari suatu ingkar janji.
- b. Manfaat untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian layanan jasa hukum, sehingga dapat menghindari pelanggaran dan tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain.
- c. Manfaat untuk aparat penegak, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani kasus wanprestasi terkait perjanjian layanan jasa hukum, khususnya para profesi dalam praktik dunia kerja di lapangan, sehingga memudahkan pekerjaan serta dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan pekerjaan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Vicky Ahmad mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-

PHI/2022/PN Mdn)”. Hasil penelitian menyatakan perjanjian yang dilakukan secara lisan diakui keabsahannya selama memenuhi unsur syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang perjanjian yang dibuat secara lisan menggunakan pendekatan normatif melalui putusan pengadilan. Perbedaannya terletak pada objek kajian, yang mana penelitian sebelumnya menganalisis perjanjian kerja yang dibuat secara lisan antara pekerja dan perusahaan. Sementara penelitian penulis mengkaji wanprestasi dalam perjanjian layanan jasa hukum antara Advokat dan klien khususnya dalam perkara perceraian.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ninda Iklimah Harahap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Terhadap Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN Mrt)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian lisan tidak selalu lemah asalkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan ketika salah satu pihak berada dalam situasi seperti *force majeure* dalam memberikan putusan.⁸

⁷ Vicky Ahmad, “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

⁸ Ninda Iklimah Harahap, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Terhadap Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN Mrt)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti perjanjian lisan dalam konteks wanprestasi menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus menganalisis kekuatan hukum perjanjian lisan dalam situasi *force majeure*. Sementara penulis menganalisis akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut termasuk bagaimana hakim mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam penyediaan layanan jasa hukum.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Marisa Pintaui Lumbangaol mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum *Freelancer* Digital Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Digital”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara *freelancer* digital dan pengguna jasa merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada Buku III KUHPerdata mengenai perikatan dan perjanjian. Keabsahan perjanjian digital didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1339 KUHPerdata.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yakni keduanya mengkaji wanprestasi dalam hubungan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perbedaannya terletak pada objek kajian, yang mana penelitian sebelumnya mengkaji perlindungan hukum

⁹ Marisa Pintaui Lumbangaol, “Analisis Perlindungan Hukum *Freelancer* Digital Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Digital”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2026.

dalam hubungan kerja perjanjian jasa yang dilakukan melalui platform digital. Sementara penelitian penulis mengkaji wanprestasi dalam perjanjian layanan jasa hukum secara lisan yang dianalisis melalui putusan pengadilan.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Achmad Muallim mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan Nomor. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl)”. Hasil penelitian menyatakan pembebanan biaya Advokat dalam kasus wanprestasi harus memenuhi kepatutan dan kesepakatan yang tegas. Dalam Hukum Islam, ganti rugi hanya dapat dimintakan untuk kerugian nyata yang terbukti, bukan biaya yang tidak disepakati jelas.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas wanprestasi dalam konteks jasa hukum antara Advokat dan klien melalui analisis putusan pengadilan. Perbedaannya terletak pada fokus objek kajian dan jenis perjanjian, pada penelitian sebelumnya fokus pada perjanjian pembiayaan yang dibebankan kepada pihak yang wanprestasi secara Hukum Islam. Sedangkan penulis fokus menganalisis akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan dalam layanan jasa hukum.

¹⁰ Achmad Muallim, “Pembebanan Biaya Advokat Kepada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor. 0326/Pdt.G/2016/PA Pbg dan Nomor. 442/Pdt.G/2022/PA Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, 2025, <https://repository.uinsaizu.ac.id/30524/>, diakses pada 28 Agustus 2025.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Dalam Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian dapat dibuat oleh dua pihak atau lebih, sehingga jika satu pihak saja tidak akan bisa disebut sebagai perjanjian melainkan komitmen.

Menurut Siti Ismijati Jenie, perjanjian berkembang menjadi suatu relasi hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan dengan iktikad baik untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹¹ Hubungan hukum berdasarkan kata sepakat berarti ada suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Suatu hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak dapat dikatakan hubungan hukum. Selain itu Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menyatakan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Apabila salah satu pihak sudah memiliki iktikad tidak baik, maka tindakan tersebut dapat merugikan pihak lainnya.

b. Bentuk dan Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merujuk pada

¹¹ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 6.

kesepakatan yang dibuat melalui dokumen tertulis oleh para pihak yang terlibat. Sebaliknya, perjanjian lisan merupakan kesepakatan yang dibuat secara verbal atau sekadar melalui persetujuan bersama tanpa adanya bentuk tulisan. Pada umumnya, perjanjian lisan dianggap sebagai perjanjian yang kurang kuat karena kesulitan dalam pembuktiannya, mengingat mudah disangkal, berbeda dengan perjanjian tertulis yang didukung oleh tanda tangan para pihak sebagai bukti dari tercapainya kesepakatan.¹²

Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan sering kali dianggap kurang kuat, hal tersebut bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah secara hukum. Syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan kehendak.
- 2) Cakap atau wenang berbuat.
- 3) Perihal tertentu.
- 4) Causa yang halal.

Syarat sah subjektif dalam perjanjian melibatkan adanya kesepakatan dan cakap atau wenang berbuat. Hal ini mengacu pada kesesuaian pandangan pokok-pokok dalam perjanjian, terkait orang atau subjek hukum yang melaksanakan perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Di sisi lain, syarat sah objektif mencakup perihal tertentu dan causal yang halal.¹³ Hal ini menuntut perjanjian itu sendiri bersifat jelas dan

¹² Karman, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dan Sewa Menyewa Rumah", *Cross-border*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 243-257.

¹³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012, hlm. 21-23.

tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tidak sah atau batal demi hukum.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas dalam suatu perjanjian muncul ketika perjanjian tersebut disepakati. Asas dilakukan oleh kedua belah pihak secara keseluruhan sebagai suatu kewajiban yang harus diikuti dan dipatuhi. Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Freedom of Contract

Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Selain itu para pihak juga bebas dalam menentukan bentuk serta isi dari perjanjiannya sendiri selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak bagi pihak yang mengadakan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberikan unsur pengikat kepada para pihak, dimana para pihak tidak boleh acuh/abai terhadap perjanjian yang dibuat karena perjanjian yang telah dibuat wajib dipatuhi layaknya undang-undang.

c. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Apabila

perjanjian diawali dengan iktikad tidak baik, maka tindakan tersebut dapat merugikan pihak lainnya.

d. Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan jika suatu perjanjian yang dibuat telah mengikat sehingga melahirkan suatu kewajiban untuk masing-masing pihak. Sepakat dalam hal ini dapat diartikan jelas antara hak dan kewajiban para pihak.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas ini menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.¹⁴

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian dalam KUHPdata tidak diatur secara khusus, melainkan diklasifikasikan menjadi berbagai kriteria untuk menjaga kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Buku III (Pasal 1313-1864 KUHPdata). Klasifikasi mencakup jenis perjanjian, baik yang bernama (tertentu) maupun tidak bernama (*inominat*) yang dikelompokkan menjadi perjanjian obligatoir (menimbulkan kewajiban) dan non-obligatoir (perjanjian kebendaan atau pembebasan), serta dibedakan berdasarkan sifatnya (sepihak/timbal balik, cuma-cuma/atas beban, untung-untungan) dan bentuknya (lisan/tertulis).

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang merujuk pada kesepakatan

¹⁴ Gunawan Widjadja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 263.

yang dibentuk dengan menetapkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara.

d. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan.¹⁵ Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, misalnya jual beli tanah.

e. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang telah diatur khusus dalam

¹⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

KUHPerdata Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, pemberian kuasa dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian keagenan dan distributor, dan perjanjian kredit.

4. Perjanjian Jasa

a. Pengertian Perjanjian Jasa

Perjanjian jasa yaitu di mana satu pihak meminta pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan guna mencapai suatu tujuan, dengan kesediaan untuk memberikan imbalan finansial, sedangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pihak yang diminta.¹⁶ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang disepakati.¹⁷ Dengan demikian perjanjian jasa mengandung makna adanya janji-janji yang sebelumnya telah disepakati atau disetujui.

Salah satu contoh perjanjian jasa adalah hubungan antara seorang Advokat dengan kliennya yang minta diurusinya suatu perkara. Perjanjian jasa pada dasarnya memuat asas konsensualitas, dimana penyedia jasa dengan penggunaan jasa bersumber pada kesepakatan mengenai hal-hal pokok yaitu harga dan jasa. Kesepakatan yang timbul dari hubungan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian timbal balik dalam konteks

¹⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV. Elvaretta Buana, Jawa Barat, 2019, hlm. 79.

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 5.

penyediaan jasa. Perjanjian tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa

Hubungan antara Advokat sebagai pihak yang menerima kuasa dan klien sebagai pihak yang memberikan kuasa, keduanya memiliki hak dan kewajiban, di mana hak yang dimiliki Advokat sekaligus menjadi kewajiban bagi klien sebagai pemberi kuasa, dan begitu juga sebaliknya.¹⁸ Pasal 1792 KUHPdata menyatakan bahwa “Pemberian kuasa merupakan suatu kesepakatan di mana seseorang menyerahkan wewenang kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Adapun hak-hak pemberi kuasa sebagai klien adalah sebagai berikut:

- 1) Hak memilih penasehat hukum
- 2) Hak memilih lembaga bantuan hukum
- 3) Hak memperoleh informasi kasus yang dihadapi
- 4) Hak menolak langkah-langkah hukum
- 5) Hak atas rahasia dirinya
- 6) Hak memutuskan hubungan dengan penasehat hukum
- 7) Hak menerima ganti rugi
- 8) Hak menuntut penasehat hukum.¹⁹

Selain hak tersebut klien juga harus memenuhi kewajibannya dengan membayar honorarium kepada Advokat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

¹⁸ Ahmatnihar, dkk, *Advokat Dalam Pendamping Hukum Klien Di Indonesia*, Semesta Aksara, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024, hlm. 87-88.

¹⁹ Ardjito Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 109.

c. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “Advokat adalah orang yang menjalankan profesi dalam memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan syarat memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh undang-undang”. Setelah klien memberikan kuasanya, penerima kuasa harus menjalankan tugasnya serta kewajibannya dalam menangani perkara.

Hak dan kewajiban Advokat dalam UU Advokat termuat jelas dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 20, yang menyatakan:

- a. Pasal 14: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 15: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
- c. Pasal 16: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.
- d. Pasal 17: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- e. Pasal 18: ayat (1) Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- f. Pasal 19: ayat (1) Advokat berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Ayat (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

- g. Pasal 20: ayat (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ayat (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Ayat (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.²⁰

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan “Advokat berhak menerima honorarium atas layanan hukum yang telah diberikan kepada kliennya”. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa “Besarnya honorarium atas layanan hukum tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara kedua pihak”.

Menurut Sukris Sumardi hak retensi merupakan wewenang Advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen spesifik, atau menunda pekerjaannya ketika klien melanggar komitmen dalam pembayaran biaya atau honorarium.²¹ Jika klien ingkar janji Advokat berhak menggunakan hak retensi (*recct van terughouding*) sebagai bentuk perlindungan atas haknya.

5. Prestasi

Prestasi dalam hukum kontrak, yang dikenal juga dengan istilah *performance*, adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*). Pelaksanaan ini merupakan wujud pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana

²⁰ A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 637-638.

²¹ Ahmatnihar, dkk, *Loc. Cit*, hlm 79-80.

diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya terdapat pihak yang berhak menuntut prestasi dari pihak lainnya.²²

Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutang terhadap kreditur. Umumnya jaminan ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak.

Pasal 1234 KUHPdata menyebutkan prestasi yang dapat dituntut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, dengan menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.
- b. Berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan.
- c. Tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan.²³

6. Wanprestasi

- a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau cedera janji tidak bisa lepas dari persoalan terkait pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercim*). Wanprestasi

²² Nanda Amalia, dkk, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 50.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

didefinisikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).²⁴

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi, yang diartikan sebagai ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap tidak menunaikan kewajibannya, atau apabila pelaksanaan kewajiban tersebut telah menjadi mustahil karena batas waktu telah berakhir, maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi berupa biaya kerugian, serta bunga yang belum terpenuhi dalam perikatan.

b. Unsur dan Akibat Hukum Adanya Wanprestasi

Apabila suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau prestasi tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Menurut Subekti, terdapat empat unsur yang membentuk wanprestasi, yakni:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau gagal menunaikannya.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun dengan keterlambatan.

²⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponogoro, 2017, hlm. 108-109.

- 4) Melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perjanjian.²⁵

Apabila debitur berhasil menunjukkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan (*force majeure*) atau keadaan yang memaksa, maka hal itu dapat mengakhiri efektivitas perjanjian dan menimbulkan akibat sebagai berikut:

- 1) Kreditur kehilangan hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban.
- 2) Debitur tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi sehingga terbebas dari kewajiban ganti rugi.
- 3) Risiko tidak akan dialihkan kepada debitur.
- 4) Kreditur tidak diperbolehkan mengajukan permintaan pembatalan perjanjian.²⁶

7. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim mengevaluasi atau mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan ini menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan secara imparsial tanpa memihak (*impartial judge*).

²⁵ Medika Andarika Adati, dkk, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4, 2018, hlm. 6.

²⁶ *Ibid*, hlm. 8.

Aspek pembuktian juga menjadi elemen penting dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan, dengan tujuan membuktikan kebenaran peristiwa yang terjadi.²⁷ Jadi, pembuktian adalah tata cara menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Fakta yang dimaksud terdiri dari:

- a. Fakta hukum yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Fakta biasa yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu.²⁸

Umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi, yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain penilaian suatu kenyataan adalah hakim dan hanyalah *judex factie* saja.²⁹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak luar yudisial, kecuali dalam hal yang diatur secara eksplisit dalam konstitusi tersebut. Selain itu, hakim dapat merujuk pada yurisprudensi atau doktrin dalam menemukan hukum. Dengan demikian, dalam putusannya hakim dapat menilai dari perspektif hukum serta nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

8. Alat-Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 141.

²⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2018, hlm. 56.

²⁹ *Ibid*, hlm. 57.

digunakan hakim sebagai dasar memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.³⁰

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan.³¹ Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Bukti dengan persangkaan
4. Bukti dengan pengakuan
5. Bukti dengan sumpah

Selain itu, Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/284 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) juga mengatur tentang alat bukti dalam perkara perdata, yakni sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan
2. Bukti dengan saksi

³⁰ Dea Mahara Saputri dan Abdul Azis, “Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 212.

³¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 58.

3. Bukti dengan persangkaan

4. Bukti dengan sumpah³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/284 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), hukum acara perdata mengenal lima macam alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Selanjutnya mengenai pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian juga diatur dalam Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 1865 KUHPerdata.

9. Azas-azas Pembuktian

Hukum pembuktian perdata memiliki azas-azas tersendiri, berbeda dengan apa yang dikenal dalam hukum pembuktian lainnya. Adapun azas-azas dalam pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Asas *Audi Et Alteram Partem* adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak.
- b. Asas *Ius Curia Novit* bahwa hakim selalu difiksikan mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya.
- c. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri.
- d. Asas *Ne Ultra Petita* bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut.
- e. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.
- f. Asas *Negativa Non Sunt Probanda* bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan.

³² Dea Mahara Saputri dan Abdul Azis, *Op Cit*, hlm. 213.

- g. Asas *Actori Incumbit Probatio* bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya.
- h. Asas yang paling sedikit dirugikan bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan.
- i. Asas *Bezitter* yang beriktikad baik bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk *bezitter* itu harus membuktikannya.
- j. Asas yang tidak biasa harus membuktikan bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.³³

10. Jenis-Jenis Putusan

Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Ada berbagai jenis keputusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Jika dilihat dari fungsinya dalam menyelesaikan suatu perkara, keputusan hakim terbagi sebagai berikut:

1. Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:
 - a. Putusan gugur, adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon

³³ Yulia, *Loc. Cit*, hlm. 62-64.

putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan.

- b. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- c. Putusan tidak menerima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa, semua putusan akhir dapat dimintakan akhir kecuali bila undang-undang menentukan lain.³⁴

2. Keputusan sela adalah putusan sementara yang dijatuhkan hakim di tengah proses persidangan tanpa mengakhiri pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana pendekatan penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau

³⁴ *Ibid*, hlm. 81-82.

gambaran tentang fenomena yang diteliti.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terkait dengan isu yang diteliti. Dengan menggunakan penelitian kualitatif perlunya kualitas data terhadap bahan hukum yang berkualitas.³⁶

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, pendekatan hukum yuridis normatif merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan mengkaji melalui bahan kepustakaan.³⁷ Penelitian ini juga dibantu dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus yang telah mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang diteliti dalam putusan pengadilan.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terkait dari Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn serta peraturan perundang-undangnya. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis fakta dan norma hukum yang menjadi objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 52.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 106.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai studi kepustakaan, mengingat objek kajiannya adalah berbagai bahan hukum. Oleh karena itu sumber data penelitian berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara luas, seperti norma, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti putusan hakim.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tkn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup pandangan-pandangan dari para ahli hukum yang terdapat dalam buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, kamus, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, majalah serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

³⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 12.

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan akses terhadap informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus istilah hukum, ensiklopedia, majalah, media cetak serta elektronik, dan sumber daring seperti internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Studi ini mencakup bahan sekunder, primer, dan tersier yang melibatkan hukum normatif dengan proses sistematisasi, seleksi, klasifikasi, serta penyusunan bahan hukum guna menghasilkan temuan penelitian yang sistematis dan logis.⁴⁰

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul disajikan dan disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menjabarkan bahan hukum yang relevan sesuai permasalahan yang diteliti. Kemudian analisis ini akan menarik kesimpulan secara deduktif dengan mengelaborasi data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sebagai kesimpulan terhadap interpretasi hasil analisis.⁴¹

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2019, hlm. 122-123.

⁴¹ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 32.